



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa, maka perlu dikembangkan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Perberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
9. Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 437);

Handwritten marks at the bottom right of the page, including a large stylized signature or mark and a small checkmark.

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 382);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi OPD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit organisasi yang berkedudukan pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Kelompok Kerja Pemilihan adalah Tim kerja yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa didalam UKPBJ.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
15. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh UKPBJ/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
16. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
17. Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut KERISBAJA yaitu sistem informasi yang menyajikan proses tender secara elektronik dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
18. Kodefikasi adalah hasil proses pembakuan lambang, simbol, tanda, formulir dan sejenisnya itu yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Bank Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (server) yang disimpan dalam bank data terpusat berdasarkan sistem informasi pengadaan database (database procurement information system).
20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II **ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**

Pasal 2

Perencanaan, pembangunan, Pelaksanaan dan Pengembangan KERISBAJA dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. Asas pengelolaan tersebar (*distributed processing*), artinya pembangunan KERISBAJA dapat mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terintegrasi;
- b. Asas kewenangan khusus simpul jaringan artinya setiap simpul jaringan diberikan kewenangan khusus sesuai dengan klasifikasi informasi yang ditangani;
- c. Asas eliminasi duplikasi (*duplicating elimination*), artinya duplikasi pengelolaan informasi harus diupayakan sekecil mungkin;

T

9

- d. Asas pembakuan antarmuka (interface standardization principle) artinya dalam pengelolaan informasi perlu ada pembakuan komunikasi antar simpul sehingga mempermudah pemanfaatan teknologi secara optimal;
- e. Asas prioritas perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan KERISBAJA, artinya setiap OPD dalam melaksanakan perencanaan dan pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi harus sesuai dengan prioritas pengembangan RITIK yang menjadi tanggung jawab diskominfo; dan
- f. Asas pemanfaatan data KERISBAJA, artinya setiap OPD dapat memanfaatkan data KERISBAJA dengan pengendalian DISKOMINFO.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan KERISBAJA yang terintegrasi.

Pasal 4

Tujuan KERISBAJA sebagai berikut :

- a. Tersedianya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang faktual, akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Terwujudnya inovasi sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan; dan
- c. Terwujudnya Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari seluruh OPD dalam rangka pemberian pelayanan data dan informasi Pemerintah Daerah;

Pasal 5

Sasaran KERISBAJA mengintegrasikan sistem informasi pada SIRUP dan SPSE LKPP serta SIMDA BPKP, melalui suatu sistem interkoneksi antar aplikasi KERISBAJA.

Pasal 6

Manfaat KERISBAJA antara lain sebagai bahan untuk :

- a. Integrasi data dengan sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Melakukan penarikan data rencana umum pengadaan pada SIRUP;
- c. Dapat mengusulkan permohonan proses pemilihan penyedia barang/jasa secara online;
- d. Proses verifikasi dan revidi dokumen perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- e. Penyimpanan dokumen perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, berita acara dan kontrak;
- f. Menerbitkan surat perintah tugas kelompok kerja pemilihan;



- g. Menyampaikan berkas berita acara pemilihan penyedia barang/jasa kepada pengguna anggaran (PA)/kuasa pengguna anggaran (KPA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) secara elektronik;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan proses pemilihan penyedia barang/jasa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan dikelola oleh Biro Administrasi Layanan Pengadaan.
- (2) Selaku Pengelola Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang terintegrasi Biro Administrasi Layanan Pengadaan memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan Menetapkan pengintegrasian KERISBAJA;
 - b. Melakukan Pembinaan Teknis KERISBAJA; dan
 - c. Melaksanakan KERISBAJA.
- (3) Dalam rangka menyusun dan menetapkan pengintegrasian KERISBAJA sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a, Biro Administrasi Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun kebijakan umum KERISBAJA;
 - b. Mensosialisasikan Kebijakan Umum KERISBAJA;
 - c. mengendalikan pelaksanaan KERISBAJA pada OPD;
 - d. mengelola dan mengembangkan pusat data (data centre) Khusus KERISBAJA;
 - e. menyusun standardisasi operasional prosedur KERISBAJA;
 - f. melaksanakan fungsi administrator utama dalam pelaksanaan KERISBAJA;
 - g. melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pengintegrasian;
 - h. melaporkan perkembangan implementasi KERISBAJA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaporkan kondisi eksisting KERISBAJA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam rangka melakukan pembinaan teknis KERISBAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Biro Administrasi Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun standardisasi pertukaran data KERISBAJA;
 - b. mengatur aliran pertukaran data antar OPD;
 - c. melaksanakan supervisi data dan teknis KERISBAJA;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis KERISBAJA ke OPD melalui admin yang ditunjuk;
 - e. mengelola Bank Data KERISBAJA;
 - f. melaksanakan pengelolaan keamanan data;
 - g. melaksanakan pengelolaan *recovery* data;
 - h. melaksanakan otorisasi KERISBAJA;
 - i. meminta kepemilikan source code dari pihak ketiga yang membangun KERISBAJA;
 - j. mengembangkan jaringan dan konektivitas; dan



v

9

- k. melaporkan kegiatan dan hasil pembinaan teknis KERISBAJA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Melaksanakan KERISBAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Biro Administrasi Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :
- a. Meminta setiap OPD melakukan registrasi pada KERISBAJA sebagai User ID;
 - b. meminta data dan informasi dari OPD untuk Permohonan Pemilihan Penyedia;
 - c. memverifikasi data dan informasi Permohonan Pemilihan penyedia yang disampaikan oleh OPD kepada Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah;
 - d. menetapkan Kelompok kerja Pemilihan;
 - e. melaporkan hasil Tender yang telah dilaksanakan kepada PA/KPA/PPK di OPD terkait dalam bentuk berita acara dan surat;
 - f. melaporkan Hasil Tender kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai laporan rutin.
 - g. membangun dan memelihara/merawat KERISBAJA yang berkelanjutan;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Biro Administrasi Layanan Pengadaan dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 8


OPD sebagai pengguna KERISBAJA, mempunyai tugas :

1. melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KERISBAJA;
2. mengajukan permohonan Tender data pendukung lainnya secara elektronik melalui KERISBAJA;
3. memverifikasi dan validasi dokumen permohonan tender terlebih dahulu sebelum di upload ke dalam KERISBAJA;
4. PPK melakukan reviu dengan kelompok kerja pemilihan melalui KERISBAJA;

BAB IV DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

Data dan Informasi yang harus disampaikan oleh OPD melalui KERISBAJA antara lain:

- a. Surat Pengantar Permohonan Tender bertandatangan PA/KPA;
 - b. Rencana Umum Pengadaan bertandatangan PA/KPA;
 - c. Kerangka acuan kerja bertandatangan PA/KPA;
 - d. Harga perkiraan sendiri bertandatangan PPK;
 - e. Spesifikasi bertandatangan PPK;
 - f. Gambar (fisik/konsultan) bertandatangan PPK & konsultan;
 - g. Rancangan kontrak bertandatangan PPK;
 - h. Brosur (pengadaan);
 - i. DPA (APBD)/DIPA (APBN);
 - j. SK pengelola keuangan (APBN);
- 
- 9

Pasal 10

- (1) Data dan informasi yang disampaikan ke dalam KERISBAJA merupakan data dan informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan oleh OPD.
- (2) Pemutakhiran data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau setiap saat sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap Kepala OPD bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang disampaikan ke dalam KERISBAJA.

BAB V PEMBINAAN UMUM DAN TEKNIS

Pasal 11



- (1) Pembinaan kebijakan umum KERISBAJA oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Administrasi Layanan Pengadaan antara lain dilaksanakan melalui :
 - a. Penyusunan kebijakan umum KERISBAJA;
 - b. Rapat koordinasi kebijakan umum KERISBAJA;
 - c. Monitoring dan evaluasi kebijakan umum KERISBAJA;
 - d. Permintaan data dan informasi dari OPD; dan
 - e. Melaksanakan tindak lanjut arahan dari Sekretaris Daerah atas laporan dari hasil monitoring dan evaluasi kebijakan umum KERISBAJA.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

Pasal 12

- (1) Pembinaan kebijakan teknis KERISBAJA oleh Biro Administrasi Layanan Pengadaan antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan teknis KERISBAJA seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - b. rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis KERISBAJA;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pengintegrasian dan operasional KERISBAJA pada OPD;
 - d. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) KERISBAJA;
 - e. melaksanakan koordinasi perencanaan penganggaran kegiatan KERISBAJA;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Administrasi Layanan Pengadaan dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap;
 - a. pelaksanaan kebijakan umum KERISBAJA;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis KERISBAJA; dan
 - c. integrasi data dan informasi pada KERISBAJA.
- 
- 

- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan OPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 14

Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah melaksanakan rapat koordinasi kebijakan umum KERISBAJA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan umum KERISBAJA kepada Sekretaris Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan :
- a. realisasi faktual pelaksanaan kebijakan umum KERISBAJA oleh OPD;
 - b. tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan umum KERISBAJA oleh OPD;
 - c. kendala pelaksanaan kebijakan umum KERISBAJA oleh OPD; dan
 - d. OPD yang belum dapat atau tidak dapat melaksanakan kebijakan umum KERISBAJA.


Pasal 16

- (1) Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis KERISBAJA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan :
- a. realisasi faktual pelaksanaan KERISBAJA oleh OPD;
 - b. tingkat kemajuan pelaksanaan KERISBAJA oleh OPD;
 - c. kendala pelaksanaan KERISBAJA oleh OPD; dan
 - d. OPD yang belum dapat atau tidak dapat melaksanakan KERISBAJA.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau.



Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

PARAF KOORDINASI	
1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	BIRO ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8	DINAS PERHUBUNGAN
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14	DINAS PARIWISATA
15	DINAS KEBUDAYAAN
16	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MIKERAL
18	DINAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Okt 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Okt 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

T.S. ARIF FADILLAH